

**PERAN DINAS KESEHATAN KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM
PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19**

(Skripsi)

Oleh

VIVIANA AMANDA KLARISSA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PERAN DINAS KESEHATAN KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19

Oleh

VIVIANA AMANDA KLARISSA

Pemerintah Kota Bandar Lampung melakukan berbagai upaya menanggulangi pandemi Covid-19. Pengadaan vaksin virus corona telah dilaksanakan dan dilakukan secara bergilir, namun permasalahan saat ini adalah masyarakat menolak untuk divaksin. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Melalui Protokol Kesehatan Di Wilayah Kota Bandar Lampung. Permasalahan penelitian: (1) Bagaimanakah peran Dinas Kesehatan dalam penanganan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kota Bandar Lampung? (2) Apakah faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kota Bandar Lampung?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi Pustaka dan studi lapangan. Pengolahan data meliputi seleksi data, klasifikasi data, penyusunan data. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Peran Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 telah berjalan dengan optimal dan berjalan sebagaimana mestinya dilihat dari perangkat pemerintah dalam menjalankan tugasnya menyediakan vaksin dan melaksanakan program vaksinasi. (2) Faktor pendukung pelaksanaan peran Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan vaksinasi adalah diterapkannya disiplin masyarakat dalam menegakkan prokes 5M, adanya penyediaan sarana dan prasarana dan adanya tenaga tim vaksinator. Faktor penghambatnya adalah ketersediaan vaksin Covid-19 yang masih terbatas, kurangnya tim vaksinator dan adanya berita informasi yang dibuat-buat (*hoax*).

Kata Kunci: Peran, Vaksinasi, Covid-19

ABSTRACT

THE ROLE OF THE BANDAR LAMPUNG CITY HEALTH OFFICE IN IMPLEMENTING THE COVID-19 VACCINATION

By

VIVIANA AMANDA KLARISSA

The City Government of Bandar Lampung is making various efforts to tackle the Covid-19 pandemic. Procurement of the corona virus vaccine has been carried out and carried out in rotation, but the current problem is that people refuse to be vaccinated. Based on Mayor Regulation Number 18 of 2020 concerning Guidelines for Preventing the Spread of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Through Health Protocols in the City of Bandar Lampung. Research problems: (1) What is the role of the Health Service in handling the implementation of the Covid-19 vaccination in Bandar Lampung City? (2) What are the supporting and inhibiting factors in carrying out the Covid-19 vaccination in Bandar Lampung City?

This research uses normative juridical and empirical juridical approaches. Data collection was carried out by library research and field studies. Data processing includes data selection, data classification, data compilation. Data analysis used descriptive qualitative analysis.

The results of this study indicate that (1) The role of the Bandar Lampung City Health Service in implementing the Covid-19 vaccination has been running optimally and is running as it should be seen from government officials in carrying out their duties of providing vaccines and implementing the vaccination program. (2) Factors supporting the implementation of the role of the Bandar Lampung City Health Service in carrying out vaccinations are the application of community discipline in enforcing the 5M health program, the provision of facilities and infrastructure and the presence of a team of vaccinators. The inhibiting factors are the limited availability of the Covid-19 vaccine, the lack of a team of vaccinators and the existence of fabricated information (hoax).

Keywords: Role, Vaccination, Covid-19

**PERAN DINAS KESEHATAN KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM
PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19**

Oleh

VIVIANA AMANDA KLARISSA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**


Judul Skripsi : **PERAN DINAS KESEHATAN KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19**

Nama Mahasiswa : **Oviana Amanda Klarissa**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1942011024**


Bagian : **Hukum Administrasi Negara**

Fakultas : **Hukum**




1. **Komisi Pembimbing**


Afi Yuniati, S.H., M.H.
NIP. 197806292005012001


Satria Prayoga, S.H., M.H.
NIP. 198206232008121003

2. **Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara**



Eka Deviani, S.H., M.H.
NIP. 19731020 200501 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: **Ati Yuniati, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota

: **Satria Prayoga, S.H., M.H.**




Penguji Utama

: **Eka Deviani, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 5 April 2023

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : VIVIANA AMANDA KLARISSA
Nomor Pokok Mahasiswa : 1942011024
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Peran Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dalam Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19”** adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar Pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 10 April 2023
Penulis



VIVIANA AMANDA KLARISSA
NPM. 1942011024

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Viviana Amanda Klarissa dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 25 November 2001. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Sidhi Abdillah dan Ibu Komariah.

Riwayat pendidikan formal penulis tempuh dan selesaikan adalah pada Taman Kanak-Kanak ‘Taruna Jaya pada tahun 2007, kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar Al-Azhar 2 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2013, penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama 4 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2016, setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2019. Pada tahun 2019 awal penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Selama mengikuti perkuliahan penulis aktif dalam Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas yaitu Persikusi (2019-2021) dan Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung (2022-2023). Pada bulan Januari-Februari 2022 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I di Desa Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung.

MOTTO

Kelak kamu akan ingat kepada apa yang kukatakan kepada kamu. Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya.

(Q.S. Ghafir 40: 44)

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

(Q.S Al-Insyirah 5: 6)

Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu

(Umar Bin Khattab)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadikan sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidupku, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati saya persembahkan skripsi ini kepada:

:

Ayahku tercinta Sidhi Abdillah dan Ibuku tersayang Komariah
Terima kasih untuk kedua orang tuaku yang tidak henti-hentinya selalu memberikan dukungan, kasih sayang, motivasi, pengorbanan cintanya kepadaku dan mengajarkan kesabaran serta setiap do'anya yang selalu mengiringi setiap langkahku untuk menuju kesuksesan dan keberhasilan hingga saat ini. Semoga kelak dapat membahagiakan, membanggakan, dan selalu bisa menjadi alasan dibalik senyum tawa kalian.

Aamiin

Kakakku Ferdy Abhiasa Pradana

Yang selama ini telah senantiasa mendoakan, memberikan semangat serta dukungannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Almamaterku Tercinta Universitas Lampung

Tempatku menimba ilmu dan mendapatkan pengalaman berharga yang menjadi Sebagian jejak langkahku menuju kesuksesan.

SANWACANA

Dengan mengucapkan *Alhamdulillahirobbil'alamin*, segala puji syukur selalu penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Peran Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dalam Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penyusunan sampai selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada:

1. Ibu Ati Yuniati S.H., M.H. selaku Pembimbing I terima kasih atas kesabaran, dukungan dan kesediaan untuk meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, motivasi dan nasihat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Bapak Satria Prayoga, S.H.,M.H. sebagai Dosen Pembimbing II yang senantiasa telah banyak meluangkan waktu, memberikan pengarahan, motivasi, dan sumbangan pemikiran dalam membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

3. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara dan juga selaku Dosen Pembahas I terima kasih atas kritik, saran dan masukannya yang sangat membangun demi perbaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Rifka Yudhi, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembahas II terima kasih senantiasa memberikan waktu, masukan, dan saran selama penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
6. Ibu Desy Churul Aini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik atas bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
7. Seluruh Dosen dan Staf/Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya Bagian Hukum Administrasi Negara yang penuh dedikasi tinggi untuk bersedia selalu meluangkan waktu dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Ibu Dini Ariyanti, SKM., M.Kes. selaku JF Sub Koordinator Fungsional Surveilans dan Imunisasi Kota Bandar Lampung yang terima kasih yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam penyusunan skripsi dan menjadi narasumber di dalam penelitian ini.
9. Bapak M. Jeni, S.Kep. Selaku Penanggungjawab jaringan pelayanan Puskesmas Sukarame yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam penyusunan skripsi.

10. Keluargaku yang paling kucintai, Papa, Mama, Mas Abhi terima kasih atas segala-galanya. Yang telah memberikan doa, dukungan, nasihat dan motivasi kepadaku serta selalu menjadi pendorong semangat agar dapat bekerja keras untuk mewujudkan cita-cita dan harapan sehingga membanggakan kedua orang tua dan keluargaku. Terima kasih untuk cinta dan sayanginya selama ini terkhusus untuk kedua orang tuaku, tiada hentinya mendoakanku pagi dan malam, terima kasih sudah selalu mendidikku dan mengajarkan arti kehidupan, terima kasih sudah menyekolahkanku sampai sekarang aku bisa menyanggah gelar S1, ini semua berkat doa kedua orangtua ku mama dan papa. Dan untuk keluarga besarku yang selama ini selalu memberikan dukungan, motivasi dan nasihat kepadaku selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

11. Sahabat-sahabat SMP ku, Sri Melati Nur Hidayah, Tri Fitria Nabila, Fatimah Azzahra, Maharani Gunawan Putri, Difa Nur Agung Riani, Diana Ariyana Sintia Putri, Ginta Roka Andara Sinta dan Nabila Puspitasari Santoso, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, motivasi dan canda tawa yang telah diberikan, semoga kelak kita menjadi pribadi yang sukses dengan mimpi yang akan kita raih nanti. Aku harap hubungan persahabatan kita akan selalu seperti ini. Selamanya. Aamiin

12. Sahabat seperjuangan semasa kuliah, Innaya Rizky, Erika Henidar Utami, Adisty Azalia Alyajna, dan Rissa Tri Velita, terima kasih telah bersedia meluangkan waktunya untuk selalu menemani, berbagi cerita, memberikan semangat, motivasi, inspirasi dan juga canda tawanya selama ini, aku berharap persahabatan kita akan selalu terjalin sampai hari tua kelak. Mungkin suatu saat

kita akan berpisah untuk meraih mimpi kita masing-masing, jika rindu bertemu adalah solusi yang paling tepat. Selalu semangat dimanapun kalian berada kelak, canda tawa kalian adalah kenangan manis yang akan selalu ku in' sampai kapanpun.

13. Sahabat semasa SMA ku Annisa Gustiara Darmawan dan Melissa Adira Puteri Atmawidjaja, terima kasih untuk kebersamaan, canda tawa, dukungan, motivasi yang telah kalian berikan, semoga kelak kita menjadi pribadi yang selalu ingat akan hal-hal baik. Aku berharap persahabatan kita akan selalu seperti ini sampai hari tua nanti.
14. Teman-Teman perkuliahanku, Syifa Nabilah Wiranty, Irma Nur Amanda, Dinda Ariandini, Marshanda Puspita Dewi beserta teman teman yang lainnya yang tidak bisa kusebutkan satu persatu karena kalian bagitu sangat berjasa. Terima Kasih atas semangat, motivasi dan bantuan yang telah kalian berikan selama ini. Aku harap kita masih menjalin hubungan seperti ini sampai kapanpun.
15. Keluarga Besar UKM-F Persikusi Periode 2021/2022, terima kasih atas pengalaman hebatnya selama ini yang telah membantuku untuk berproses di dunia perkuliahan. Terima kasih juga telah membuatku kenal dengan banyak orang serta telah mengajarkan pentingnya solidaritas.
16. Keluarga Besar HIMA HAN Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya teman-teman terdekatku yang selalu ada dengan dukungan tiada hentinya selama menempuh perkuliahan di bagian HAN ini. Terima kasih atas segala bantuan dan perhatiannya Besar Harapanku untuk tetap menjalin hubungan sampai kapanpun.

17. Teman-teman KKN Sukarame terima kasih kenangan bersama kalian tidak akan pernah kulupakan, canda tawa, pengalaman, pengetahuan selama 40 hari lebih sangat berkesan. Seru, lucu dan kompak selama menjalani 40 hari, terima kasih atas 40 harinya sangat bermakna dan sangat berharga. Besar harapanku untuk kita tetap menjalin hubungan baik sampai kapanpun.
18. Teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum atas persahabatan dan kebersamaannya dalam menempuh perkuliahan selama ini.
19. Almamater Tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman hingga menjadikanku pribadi yang lebih baik.
20. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan, doa, dan dukungan serta mohon maaf apabila ada salah dalam penulisan skripsi ini karena penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat berguna, bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan bagi para pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung, 10 April 2023
Penulis

Viviana Amanda Klarissa

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTARK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Pengertian Peran	10
2.1.1 Pengertian Peran	10
2.1.2 Jenis-Jenis Peran	11
2.2 Pengertian Pelaksanaan.....	13
2.3 Kebijakan Pemerintah	15
2.3.1 Pengetian Kebijakan	15
2.3.2 Pengertian Istilah Pemerintahan	18
2.3.3 Definisi Kebijakan Pemerintah	20
2.3.4 Ciri-Ciri Kebijakan	23
2.4 Vaksinasi.....	24
2.5 Dasar Hukum Kebijakan Pemerintah dalam Vaksinasi Covid-19.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Pendekatan Masalah.....	28
3.2 Sumber Data.....	28
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	31
3.3.1 Metode Pengumpulan Data.....	31

3.3.2	Metode Pengolahan Data	32
3.3.3	Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		33
4.1	Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung	33
4.1.1	Profil Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.....	33
4.1.2	Visi Misi Organisasi	34
4.1.3	Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.....	35
4.1.4	Tugas dan Fungsi Pokok Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung ...	38
4.2	Peran Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Dalam Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19	39
4.3	Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Peran Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dalam Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19	47
BAB V PENUTUP.....		51
5.1	Kesimpulan	51
5.2	Saran	52
DAFTAR PUSTAKA		54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada akhir bulan Desember tahun 2019 virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Ibu kota Provinsi Hubei China, dan sejak itu menyebar secara global diseluruh dunia, mengakibatkan pandemi coronavirus. Kasusnya dimulai dengan gejala pneumonia atau radang paru-paru yang diduga berkaitan dengan pasar hewan Huanan di Wuhan yang menjual berbagai jenis daging binatang, termasuk yang tidak biasa dikonsumsi, misal ular, kelelawar, dan berbagai jenis tikus. Corona Disease 2019 (Covid-19) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)*. Covid-19 awalnya hanya dianggap sebagai virus biasa dan akhirnya sudah menjadi pandemi. Indonesia pertama kali mengkonfirmasi kasus Covid-19 pada senin 2 Maret 2020. Wabah penyakit ini begitu sangat mengguncangkan masyarakat dunia, hingga hampir 200 Negara di Dunia terjangkit oleh virus ini termasuk Indonesia. ¹Berbagai upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19 pun dilakukan oleh pemerintah di negara-negara di dunia untuk memutus rantai penyebaran virus Covid-19 ini, yang disebut dengan istilah *lockdown* dan *social distancing*. ²

¹ E-Jurnal Pustaka Kesehatan, vol 8 (no.4). Juni 2020, Diakses pada tanggal 1 april 2022 pukul 15.14 WIB.

² Kominfo.go.id”Disiplin 3M,Kunci Utama Tekan Penularan Covid-19”, September,16,2021. Diakses pada tanggal 22 April 2022 pukul 17.00 WIB

Munculnya virus corona mengakibatkan aktivitas sehari-hari terganggu, salah satunya adalah berkomunikasi dengan cara bertatap muka, seperti kegiatan perkantoran, kegiatan belajar mengajar, ataupun pertemuan luring dilakukan secara daring atau online. Krena penyebaran kasus ini terjadi penambahan jumlah kasus yang cukup cepat dan sudah menyebar hampir di seluruh masyarakat ibu kota termasuk Lampung. Akibat wabah ini, banyak industri pariwisata dan sektor lain mengalami kesulitan. Untuk menghindari dampak pandemic ini, pemerintah dengan ini bekerja keras untuk menutup semua kegiatan di luar ruangan dan mereka yang ingin bepergian harus mematuhi peraturan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak, sehingga agar penyebaran Covid-19 bisa diminimalisir.

Covid-19 merupakan virus yang menyerang sistem pernafasan, memberi dampak buruk bagi kesehatan yang disertai dengan gejala yang ringan maupun yang berat, Virus ini menular kontak fisik, memakai barang secara bergantian dengan pasien positif Covid-19, tidak memakai masker pada saat berbicara dengan penderita Covid-19, dan lain sebagainya. Virus ini merupakan penyakit yang tidak diprediksi sebelumnya. Tanda-tanda dan gejala Covid-19 yang tergolong berat terjadinya sindrom pernafasan akut, menyebabkan pneumonia, gagal ginjal, dan yang paling fatal berakibat kematian, sedangkan gejala ringannya, demam, bersin, sakit pada tenggorokan dan lain sebagainya.³

Covid-19 merupakan virus yang menyerang sistem pernafasan, memberi dampak buruk bagi kesehatan yang disertai dengan gejala yang ringan maupun yang berat,

³ M. Min, <https://poltekkeslampung.ac.id>, diakses pada tanggal 2 mei 2022 pukul 10.15 WIB.

Virus ini menular kontak fisik, memakai barang secara bergantian dengan pasien positif Covid-19, tidak memakai masker pada saat berbicara dengan penderita Covid-19, dan lain sebagainya. Virus ini merupakan penyakit yang tidak diprediksi sebelumnya. Tanda-tanda dan gejala Covid-19 yang tergolong berat terjadinya sindrom pernafasan akut, menyebabkan pneumonia, gagal ginjal, dan yang paling fatal berakibat kematian, sedangkan gejala ringannya, demam, bersin, sakit pada tenggorokan dan lain sebagainya.

Sebagai upaya untuk mengantisipasi Covid-19 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan beberapa payung hukum yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan Penyebaran

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.⁴

Berkeenan dengan itu Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mempercepat penanggulangan Covid-19 melalui Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung yang merupakan bagian dari gugus tugas percepatan penanggulangan Covid-19. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menimbang bahwa kesehatan merupakan unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan UUD 1945. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa kesehatan sebagai salah satu dari hak asasi manusia, dimana Pasal 28 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup dan sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.⁵

Hingga pada saat ini virus corona belum juga berakhir. Guna menekan kasus yang terus bertambah, pemberian vasksin Covid-19 mulai dilakukan. Pemerintah pun menganjurkan agar semua prang mendapatkannya. Sejak vaksin Covid-19 tiba di Indonesia, tidak sedikit masyarakat yang belum setuju akan anjuran pemerintah untuk menjalani vaksinasi Covid-19. Padahal, pemberian vaksin ini sangatlah penting bukan hanya untuk melindungi masyarakat dari Covid-19, tetapi juga memulihkan kondisi social dan ekonomi negara yang terkena dampak pandemi.

⁴ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/199376/perpres-no-33-tahun-2022>. Diakses pada tanggal 2 mei 2022 pukul 11.00 WIB

⁵ Ridwan HR., *Op. Cit.* hlm. 101-103 Diakses pada tanggal 2 mei 2022 pukul 11.05 WIB.

Vaksin adalah sejenis produk biologis yang mengandung unsur antigen berupa virus atau mikroorganisme yang sudah mati atau sudah dilemahkan yang bila diberikan kepada orang sehat untuk menimbulkan antibody spesifik terhadap mikroorganisme tersebut, sehingga bila kemudian terpapar, akan kebal dan tidak terserang penyakit. Bahan dasar membuat vaksin tentu memerlukan mikroorganisme, baik virus maupun bakteri. Menumbuhkan mikroorganisme memerlukan media tumbuh yang disimpan pada suhu tertentu yang tumbuh kemudian akan dipanen, diinaktivasi, dimurnikan, diformulasikan dan kemudian diemas.⁶

Vaksinasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin Covid-19 adalah menurunkannya angka kematian akibat virus ini. Meskipun tidak 100% bisa melindungi seseorang dari infeksi virus corona, vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi akibat Covid-19. Selain itu, vaksinasi Covid-19 bertujuan untuk mendorong terbentuknya *herd immunity* atau kekebalan kelompok. Hal ini penting karena ada sebagian orang yang tidak bisa divaksin karena alasan tertentu.

Orang yang tidak dianjurkan untuk menerima vaksin atau tidak menjadi prioritas untuk vaksin Covid-19 antara lain anak-anak atau remaja berusia di bawah 18 tahun

⁶ Vaksin-covid-19.go.id. Diakses pada tanggal 3 mei 2022 pukul 17.17 WIB.

dan orang yang menderita penyakit tertentu, misalnya diabetes atau hipertensi yang tidak terkontrol.⁷

Vaksin berguna untuk membentuk kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Vaksin merupakan produk yang rentan masing-masing mempunyai karakteristik tertentu maka diperuntukan pengelolaan secara khusus sampai digunakan.

Mengingat pentingnya keberadaan vaksin Covid-19 menjadikan pemberian vaksin Covid-19 sebagai prioritas dalam penanggulangan pandemic Covid-19. Upaya untuk memenuhi kebutuhan akan vaksin terus dilakukan oleh Pemerintah. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Puskesmas juga dapat membuat pos pelayanan vaksinasi Covid-19. Dianjurkan agar setiap sasaran mencari informasi terlebih dahulu terkait jadwal pelayanan masing-masing fasilitas pelayanan Kesehatan atau Pos Pelayanan Vaksinasi.⁸

Menurut pra survei masih banyak warga atau masyarakat yang enggan divaksin meskipun mereka tahu bahwa pemerintah memiliki program vaksinasi gratis dan mendukung program vaksinasi tersebut. Mayoritas atau hampir semua tahu bahwa pemerintah sudah memulai program vaksinasi kemudian umumnya juga hampir setuju dengan program vaksinasi dan yang tidak setuju sedikit. Jadi ini dukungan yang cukup besar untuk program vaksinasi.⁹

⁷ <https://www.jurnal.stie.aas.ac.id>. Diakses pada tanggal 3 mei 2022 pukul 18.01 WIB.

⁸ <https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/nasional/>. Diakses pada tanggal 3 mei 2022 pukul 18.05 WIB.

⁹ SurveiPenerimaanVaksin, covid.go.id, diakses pada tanggal 26 mei 2022, pukul 17.09 WIB.

Sampai pekan pertama Desember 2021, Senin (6/12), realisasi program vaksinasi Covid-19 di Provinsi Lampung mencapai 65,18%. Dari total penduduk sasaran vaksinasi sebanyak 6.645.226 orang sudah berhasil disuntik vaksin 4.331.218 orang. Vaksinasi dosis pertama 65,18% dan dosis kedua 36,14%. Dari lima kelompok sasaran vaksinasi Covid-19 hanya kelompok lansia yang masih berada di bawah 50%. Saat ini separuh lebih penduduk di Lampung yang menjadi sasaran vaksinasi Covid-19 sudah divaksin dosis pertama. Data Dinkes Lampung tercatat 54,66% dari total sasaran 6.645.226 orang.

Dari total sasaran 6.645.226 orang, sudah terealisasi vaksinasi 1 sebanyak 3.632.261 orang atau 54,66%. Sedangkan vaksinasi 2 sebanyak 1.570 orang atau 23,63%.

Dari lima kelompok sasaran vaksinasi sudah mencapai lebih dari 100% untuk kelompok SDM kesehatan dan petugas publik. Sedangkan kelompok masyarakat rentan dan umum terealisasi 52% dari total sasaran 4.615.322 orang. Kelompok lansia tercapai 32,77% dari total 704.246 orang, dan kelompok remaja tercapai 49,18% dari total sasaran 880.203 orang.¹⁰

Adapun alasan masyarakat tidak bersedia divaksin meliputi beberapa alasan seperti:

1. Tidak percaya virus Covid-19.
2. Kurangnya informasi terkait vaksin.
3. Ketakutan.
4. Yakin punya imun yang kuat.

¹⁰ <https://www.republika.co.id>. Diakses pada tanggal 26 mei 2022 pukul 17.20 WIB.

5. Percaya hoax.
6. Takut meninggal.
7. Sudah pernah tertular Covid-19
8. Pengaruh lingkungan.

Untuk melawan *hoax* yang beredar di *social media*, pemerintah memberikan edukasi dengan memberikan lima manfaat dari vaksinasi Covid-19.

1. Membentuk kekebalan kelompok (*Herd Immunity*).
2. Menurunkan kesakitan dan kematian akibat Covid-19.
3. Mengurangi risiko penularan.
4. Melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh, khususnya lembaga dan institusi kesehatan yang menjadi garda depan pelayanan masyarakat.
5. Menjaga produktivitas serta meminimalkan dampak social dan ekonomi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas peneliti tertarik menulis sebuah tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: “**PERAN DINAS KESEHATAN KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik merumuskan 2 (dua) rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran Dinas Kesehatan dalam penanganan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kota Bandar Lampung?

2. Bagaimanakah faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kota Bandar Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti dalam penelitian ini membuat tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan pemhambat dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kota Bandar Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

Bagi peneliti sendiri ini merupakan salah satu syarat wajib untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak sebagai berikut:

1. Bagi peneliti Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan informasi di bidang kesehatan, dan dapat menjadi tambahan ilmu bagi ilmu pengetahuan.
2. Untuk mengetahui tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Bandar Lampung.
3. Memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang kegiatan vaksinasi di Kota Bandar Lampung.
4. Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat pentingnya vaksinasi di era pandemi Covid-19

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Peran

2.1.1 Pengertian Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”.¹¹ Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa. Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketentuan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan

¹¹ Nurmayani. Hukum Administrasi Negara (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2000). Hlm. 81. Diakses pada tanggal 26 Mei 2022 pukul 20.00 WIB.

peran yang dilakukan (*actual role*). Dalam melaksanakan peran yang diembannya terdapat faktor pendukung dan penghambat.¹²

Peran menurut Koentjaraningrat, berarti tingkah laku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.¹³ Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.¹⁴

Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa pengertian peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.

2.1.2 Jenis-Jenis Peran

Soerjono Soekanto berpendapat mengenai arti dari peran, peran (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (status), dimana apabila seseorang telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan atau kedudukan tanpa peran.

¹² Miriam Budiarjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1998). Hlm.78. Diakses pada tanggal 27 mei 2022 pukul 12.35 WIB.

¹³ Soewarno Handyaningrat. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen* (Jakarta: Haji Masagung, 2011). Hlm. 46. Diakses pada tanggal 27 mei 2022 pukul 12.40 WIB.

¹⁴ Kustini, *Opcit*, .hlm 7.

Disamping itu, peran digolongkan menjadi beberapa jenis, Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut

- a. Peran normatif ialah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang dilakukan berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peran ideal ialah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukansesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
- c. Peran faktual ialah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

Peran atau *role* menurut Bruce J. Cohen, juga memiliki beberapa jenis, yaitu:¹⁵

- a. Peranan nyata (*Anacted Role*) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan peranan tertentu.
- b. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
- c. Konflik peranan (*Role Conflick*) yaitu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
- d. Kesenjangan peranan (*Role Distance*) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.

¹⁵ S Fahrizal, <http://repository.radenintan.ac.id/TESIS.pdf>, diakses pada tanggal 20 April 2022, pada pukul 18.19 WIB.

- e. Kegagalan peran (*Role Failure*) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
- f. Model Peranan (*Role Model*) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
- g. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya yang sedang menjalankan perannya.

Dari berbagai jenis-jenis peran diatas, penulis menggunakan jenis peran nyata (*Anacted Role*) yaitu satu caa yang betul-betul dijalankan seseorang atau kelompok orang dalam menjalankan peran.

2.2 Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan suatu proses umum tindakan administratif yang dapat dianggap untuk mencapai tujuan pada tingkat program tertentu dan sebagai tindakan pemerintah dan sektor swasta, baik secara individu maupun kelompok. Proses pelaksanaan baru dimulai ketika tujuan dan sasaran ditetapkan, program kegiatan disusun, pendanaan ditetapkan dan disalurkan untuk mencapai tujuan.

Pengertian pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya.

Pengertian pelaksanaan menurut beberapa ahli:¹⁶

- a. Menurut Mazmanian dan Sebatier “Pelaksanaan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula

¹⁶ repository.bsi.ac.id. diakses pada tanggal 23 April 2022 pada pukul 18.40 WIB.

berbentuk perintah atau keputusan badan eksekutif yang penting ataupun keputusan pengadilan”.¹⁷

- b. Menurut Tjokroadmudjoyo “Pelaksanaan adalah proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek”.
- c. Menurut Wiestra “Pelaksanaan adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya”.
- d. Menurut Abdullah “Pelaksanaan adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut sekolah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijakan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula”.
- e. Menurut Siagian S.P “Pelaksanaan merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar mencapai tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis.
- f. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia merumuskan “Pelaksanaan adalah upaya agar tiap pegawai atau tiap-tiap anggota organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang telah direncanakan.

¹⁷ Soekanto, Soerjono, Teori Peranan. (Jakarta; Bumi Aksara, 2002). Diakses pada tanggal 23 April 2022 pukul 19.00 WIB.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan, maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan.

2.3 Kebijakan Pemerintah

2.3.1 Pengetian Kebijakan

Istilah kebijakan merupakan terjemahan dari kata Bahasa Inggris “*Policy*” yang dibedakan dari kata kebijaksanaan (*Wisdom*) maupun kebajikan (*Virtues*). Menurut Irfan Islamy kebijaksanaan berasal dari kata “*Wisdom*” adalah Tindakan yang memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang lebih jauh dan mendalam. Sementara kebijakan adalah Tindakan mencakup aturan-aturan yang terdapat didalam suatu kebijaksanaan. M.Solly Lubis mengatakan Wisdom dalam arti kebijaksanaan atau kearifan adalah pemikiran/pertimbangan yang mendalam untuk menjadi dasar (landasan) bagi penerus kebijakan. Kebijakan (*Policy*) adalah seperangkat keputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku politik dalam rangka memilih tujuan dan cara untuk pencapaian tujuan.¹⁸

Sebuah kebijaksanaan dapat berwujud keputusan berupa Undang-Undang Dasar (UUD), dan Program Pembangunan Nasional. Keputusan jabarannya berupa undang-undang (UU) dan Program Pembangunan Daerah disebut kebijakan. Bila UU disebut sebagai kebijaksanaan, Peraturan Pemerintah (PP) dapat disebut

¹⁸ Indroharto, 1992, *Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata*, Bahan Kuliah pada Program Pendidikan Lanjutan Ilmu Hukum Bidang Peradilan Tata Usaha Negara, (Jakarta: Universitas Indonesia), hlm, 44. Diakses pada tanggal 6 Mei 2022, pukul 14.00 WIB.

kebijakan. Seterusnya bila PP dapat disebut kebijaksanaan, dan Keputusan-Keputusan Menteri (Kepmen) dapat dinamakan kebijakan, dan sebagainya.

Pengertian kebijaksanaan yang menjadi acuan dalam pembahasan ini pemikiran/pertimbangan dan keputusan yang lebih jauh dan mendalam, bukan keputusan untuk melanggar sesuatu. Walaupun istilah kebijaksanaan dan kebijakan memiliki perbedaan pengertian seperti dikemukakan diatas, tetapi kedua kata itu mempunyai pula persamaan. Persamaannya kebijaksanaan dan kebijakan diartikan sebagai suatu tindakan terarah tertentu oleh aktor (pemerintah) berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang memuat aturan (asas, norma) tertentu memecahkan untuk masalah-masalah yang dihadapi masyarakat guna mencapai tujuan yang diharapkan.

Untuk lebih jelas memahami pengertian diatas, berikut ini dikemukakan defenisi kebijakan dari beberapa orang ahli, diantaranya.

- a. Lasswell dan Kaplan, mendefinisikan kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan tindakan-tindakan yang terarah.
- b. Rakasataya, mendefinisikan kebijakan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan.
- c. Friedrich, mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan rnenunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

- d. Anderson, mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu.
- e. Mac Rae dan Wilde, mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian Tindakan yang dipilih dan mempunyai arti penting dalam mempengaruhi sejumlah besar orang.

Definisi-definisi kebijakan diatas, selain mempunyai perbedaan tertentu karena masing-masing ahli itu memberikan sudut pandang masing-masing, terdapat suatu persamaan bahwa kebijakan itu pada dasarnya serangkaian tindakan yang terarah untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁹

Dengan kata lain definisi kebijakan oleh para ahli diatas diperoleh suatu pengertian umum lebih lengkap mengenai kebijakan yaitu "suatu program kegiatan, nilai, taktik dan strategi yang dipilih oleh seorang atau sekelompok orang dan dapat dilaksanakan serta berpengaruh terhadap sejumlah besar orang dalam rangka mencapai tujuan tertentu".²⁰

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Di dalam penyelenggaraan tugas-tugas administrasi negara, pemerintah banyak mengeluarkan kebijakan yang dituangkan dalam berbagai bentuk seperti garis-garis kebijaksanaan, kebijaksanaan, peraturan-peraturan, pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk, surat edaran, peraturan Menteri, keputusan- keputusan.

¹⁹ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negar*. (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018). Hlm 79 diakses pada tanggal 2 juni 2022 pukul 16.17 WIB.

²⁰ Adm.fisip.unpatti.ac.id, diakses pada tanggal 2 juni 2022 pukul 16.17 WIB.

Kebijakan Pemerintah pada hakikatnya merupakan kebijakan yang ditujukan untuk public dalam pengertian yang seluas-luasnya (negara, masyarakat dalam berbagai status serta untuk kepentingan umum), baik itu dilakukan secara langsung maupun tidak secara langsung yang tercermin pada berbagai dimensi kehidupan publik oleh karena itu, kebijakan public sering disebut sebagai kebijakan publik.

Dalam praktiknya, diskresi kekuasaan organ penyelenggara negara yang kemudian menghasilkan kebijakan dan peraturan terutama mencakup dua aspek: pertama adalah interpretasi bebas dari ruang lingkup kekuasaan yang dirumuskan dalam aturan dasar kekuasaan. Aspek pertama sering disebut sebagai kebebasan menilai yang objektif. Kedua, kebebasan untuk memutuskan bagaimana dan kapan kekuasaan yang dimiliki oleh penyelenggara negara dijalankan. Aspek kedua ini disebut kebebasan penilaian subjektif.²¹

2.3.2 Pengertian Istilah Pemerintahan

Perkataan pemerintahan secara etimologis berasal dari kata "Pemerintah". Sedangkan kata pemerintah berasal dari kata "Perintah". Perintah mempunyai pengertian menyuruh melakukan sesuatu. Pemerintah adalah kekuasaan memerintah sesuatu negara (daerah negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah sesuatu Negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah). Kemudian pemerintahan adalah perbuatan (cara, hal, urusan dan sebagainya) memerintah.

²¹ Miriam Budiarto. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998). Hlm 78

Pengertian diatas menunjukkan bahwa kata pemerintah dan pemerintahan meskipun mempunyai orientasi yang berbeda yakni kata pemerintah menunjukkan kepada subjek atau orang-orang/pemimpin-pemimpin mempunyai kekuasaan untuk memerintah atau berdaulat. Sebab bila tidak mempunyai kekuasaan berarti tidak bisa memerintah. Kata pemerintah menunjukkan perbuatan para pemimpin itu melakukan tugas dan fungsinya sesuai kekuasaan yang dimilikinya itu. Tetapi pada akhirnya kedua istilah tersebut digunakan orang secara bergandengan atau silih berganti. Karena dalam kepustakaan Inggris dijumpai perkataan "Government" yang sering diartikan sebagai "Pemerintah" ataupun sebagai "Pemerintahan".

Samuel Edward Finer dalam bukunya *Comparative Government*, menyatakan bahwa istilah government paling sedikit mempunyai empat arti yang menunjukkan:

- a. Kegiatan atau proses memerintah yaitu melaksanakan control/pengawasan atau pihak lain.
- b. Masalah-masalah (hal ikhwal) negara dalam mana kegiatan atau proses diatas dijumpai.
- c. Orang-orang (maksudnya pejabat-pejabat) yang dibebani tugas untuk memerintah.
- d. Cara metode atau sistem dengan mana suatu masyarakat tertentu diperintah.

Dari pengertian diatas, Finer mengakui ada pemerintah dan pemerintahan dalam arti luas dan arti sempit. S. Pamudji dalam bukunya kepemimpinan pemerintahan di Indonesia mendefenisikan pemerintahan dalam arti luas sebagai perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ-organ atau badan-badan legislatif, eksekutif

dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara (tujuan nasional).

Pemerintahan dalam arti sempit diartikan sebagai perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ eksekutif dan jajaran dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara. Istilah eksekutif dari pendapat di atas dilihat dari konotasi politik yaitu suatu cabang pemerintahan dalam arti luas. Sementara dalam arti²² administrasi, eksekutif adalah orang yang bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain dan menjadi perantara mengalir perintah-perintah dan kebijakan dari administrator kepada para pegawai.

2.3.3 Definisi Kebijakan Pemerintah

Defenisi kebijakan pemerintahan telah banyak dikemukakan para ahli. Beberapa definisi kebijakan pemerintahan dari para ahli itu seperti berikut :

1. Mc Rae dan Wilde

Mendefinisikan kebijakan pemerintahan sebagai "Serangkaian tindakan yang dipilih oleh pemerintah yang mempunyai pengaruh penting terhadap sejumlah besar orang". Implikasi dari definisi ini bahwa kebijakan pemerintahan itu terdiri dari berbagai kegiatan yang terangkai dan pilihan pemerintah dan berdampak terhadap banyak orang. Jadi pilihan tindakan oleh pemerintah yang dampaknya hanya dirasakan seorang atau sedikit orang saja, maka ia tidak dapat disebut sebagai kebijakan pemerintah. Satu contoh dari definisi ini seperti; keputusan seorang Rektor menerima seorang mahasiswa pindahan dari

²² <http://repository.radenfatah.ac.id/5193/2/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 3 Juni 2022, pukul 12.15 WIB.

Universitas lain, itu tidak dapat disebut sebagai kebijakan pemerintah, karena hanya berlaku dan berdampak pada seorang. Tetapi bila keputusan tersebut berkenaan dengan penentuan syarat-syarat yang diperlukan bagi semua mahasiswa pindahan dan lain-lain hal yang berkaitan dengan masalah itu hal itu baru disebut sebagai kebijakan pemerintahan.²³

2. Thomas R. Dye

Mendefinisikan kebijakan pemerintah sebagai "Apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu". Maksud definisi ini bahwa bila pemerintah mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu tindakan misalnya melarang penduduk di suatu daerah untuk tidak boleh membangun rumah diatas tanah miliknya dengan pertimbangan tertentu, ini di namakan kebijakan pemerintahan. Sebaliknya tidak mengeluarkan larangan bagi penduduk untuk mendirikan rumahnya diatas miliknya, maka itupun disebut kebijakan pemerintahan. Kedua tindakan pemerintah itu memberikan pengaruh (dampak) yang sama besarnya kepada masyarakat.

3. Young dan Quinn

Mendefinisikan kebijakan pemerintahan sebagai tindakan yang tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politik dan finansial untuk melakukannya. Definisi ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintahan itu merupakan tindakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah yang berwenang pada badan-badan

²³ Prajudi Atmosudirjo. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995). Hlm 78 diakses pada tanggal 3 Juni 2022, pukul 12.17 WIB.

atau lembaga-lembaga pemerintah/negara, termasuk didalamnya kewenangan hukum, politik dan finansial. Mendefinisikan kebijakan pemerintahan sebagai "Kebijakan- kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah"²⁴. jadi menurut Anderson, setiap kebijakan pemerintahan selain dapat dikembangkan oleh badan-badan pemerintahan seperti; lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif, juga oleh pejabat pemerintah baik di level nasional, regional maupun lokal. Disini kebijakan pemerintahan itu dapat dikembangkan oleh lembaga/badan-badan pemerintahan, pula oleh pejabat pemerintah pada lembaga/badan itu baik di nasional, regional dan lokal.²⁵

Definisi kebijakan pemerintahan dan contoh-contoh sebagaimana terlihat diatas, dapat membuat anda memahami apa yang disebut kebijakan pemerintahan itu. Dengan demikian, secara umum muncul sebuah definisi mengenai kebijakan pemerintahan adalah serangkaian tindakan yang dipilih dan dialokasikan secara sah oleh pemerintah/negara kepada seluruh anggota masyarakat untuk memecahkan masalah yang dihadapi guna mencapai tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat seluruhnya.

Definisi kebijakan pemerintahan seperti terurai diatas secara umum memiliki 6 (enam) implikasi sebagai berikut :

- a. Kebijakan pemerintahan itu berbentuk pilihan tindakan-tindakan pemerintah (berupa program, nilai, taktik dan strategi).

²⁴ Paulus Effendie Lotulung. *Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik.* (Bandung: Citra Aditya Bakti). Hlm 65 diakses pada tanggal 3 Juni 2022, pukul 12.120 WIB.

²⁵ *Ibid*

- b. Tindakan-tindakan pemerintah itu dialokasikan kepada anggota masyarakat sehingga bersifat mengikat.
- c. Tindakan-tindakan pemerintah itu dari badan pemerintahan seperti lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif yang memiliki kewenangan politik, hukum dan finansial untuk melaksanakannya.
- d. Tindakan-tindakan pemerintah itu untuk memecahkan masalah-masalah tertentu yang dihadapi masyarakat.
- e. Tindakan-tindakan pemerintah itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu.
- f. Tindakan-tindakan pemerintah itu selalu diorientasikan terhadap terpenuhinya kepentingan masyarakat/publik.

2.3.4 Ciri-Ciri Kebijakan

Berikut ini mengenai ciri-ciri peraturan kebijakan untuk nantinya dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan guna mengetahui kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaannya. Menurut Bagir Manan ciri-ciri peraturan kebijaksanaan sebagai berikut:

1. Peraturan kebijakan bukan merupakan peraturan perundang-undangan.
2. Asas-asas pembatas dan penguji terhadap peraturan perundang-undangan tidak dapat diberlakukan pada peraturan kebijaksanaan.
3. Dalam praktik diberi format dalam berbagai bentuk dan jenis aturan, yakni keputusan, instruksi, dan surat edaran, pengumuman, dan lain-lain.

Kebijakan adalah sebuah keputusan, tetapi tidak semua keputusan adalah kebijakan. Oleh karena itu, perlu melihat ciri-ciri umum agar suatu keputusan dapat disebut sebagai kebijakan publik. Ciri-ciri umum kebijakan publik adalah:

- a. Setiap kebijakan harus memiliki tujuan. Artinya pembuatan suatu kebijakan tidak boleh sekadar asal atau hanya karena ada kesempatan membuatnya. Tanpa tujuan, tidak perlu ada kebijakan.
- b. Suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan yang lain. Akan tetapi, ia berkaitan dengan berbagai kebijakan dalam masyarakat. Orientasi kebijakan adalah implementasi, interpretasi, dan penegakan hukum.
- c. Kebijakan adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah, bukan apa yang masih ingin atau dikehendaki untuk dilakukan pemerintah. Kebijakan dapat berbentuk negatif atau larangan dan dapat juga berupa pengarahan untuk melaksanakan atau menganjurkan sesuatu.
- d. Kebijaksanaan harus berdasarkan hukum, sehingga mempunyai kewenangan untuk memaksa masyarakat mengikutinya.

2.4 Vaksinasi

Vaksinasi adalah pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan. Vaksin adalah produk biologis yang berisi antigen yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Produk/zat yang dimasukkan (suntikan/lewat mulut) kedalam tubuh untuk menstimulasi sistem imun tubuh. Vaksin mengandung bakteri, racun, atau virus penyebab penyakit yang telah dilemahkan atau sudah dimatikan. Saat dimasukkan ke dalam tubuh seseorang, vaksin akan merangsang sistem kekebalan tubuh untuk memproduksi antibodi. Proses pembentukan antibodi inilah yang disebut imunisasi.

Saat orang yang sudah mendapatkan vaksin terpapar kuman penyebab penyakit yang sebenarnya di kemudian hari, tubuhnya akan membentuk antibodi dengan cepat untuk melawan kuman tersebut.²⁶

Vaksinasi adalah pemberian vaksin untuk membantu sistem imun mengembangkan perlindungan dari suatu penyakit. Vaksinasi merupakan salah satu bentuk dari imunisasi. Vaksin sendiri mengandung mikroorganisme atau virus dalam keadaan lemah, hidup atau mati, atau mengandung protein atau toksin dari organisme. Dalam merangsang kekebalan adaptif tubuh, vaksin membantu mencegah tubuh menjadi sakit akibat penyakit infeksi. Ketika sebagian besar populasi telah divaksinasi hingga mencapai persentase tertentu, kekebalan kelompok akan tercapai. Kekebalan kelompok melindungi mereka yang mungkin mengalami gangguan sistem imun dan tidak bisa divaksinasi. Pemberian vaksin adalah dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan. Pelayanan vaksinasi Covid-19 dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau milik masyarakat/Kota atau milik masyarakat/swasta yang memenuhi persyaratan, meliputi:

- a. Puskesmas, Puskesmas Pembantu.
- b. Klinik
- c. Rumah Sakit

²⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/Vaksinasi>. diakses pada tanggal 3 Juni 2022, pukul 12.30 WIB.

d. Unit Pelayanan Kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).

Pentingnya vaksin untuk mencegah penyakit adalah setiap orang perlu mendapatkan vaksin, terutama bayi dan anak-anak, karena memiliki daya tahan tubuh yang masih lemah dan berkembang. Namun selain bayi dan anak-anak, orang dewasa juga perlu mendapatkan vaksin. Orang dewasa disarankan untuk mendapatkan vaksin terlebih jika ia memiliki beberapa kondisi atau faktor risiko tertentu, seperti:

- a. Berusia di atas 65 tahun.
- b. Menjalani masa kehamilan atau menyusui.
- c. Menderita penyakit kronis, seperti asma, diabetes, dan penyakit jantung.
- d. Memiliki daya tahan tubuh yang lemah, misalnya karena kemoterapi.
- e. Belum mendapatkan imunisasi wajib sebelumnya.
- f. Bekerja di tempat berisiko tinggi tertular infeksi, seperti rumah sakit.

Kehadiran vaksin bukan berarti bisa langsung melenyapkan Covid-19. Potensi penularan penyakit ini tetap ada. Untuk mencapai *herd immunity* terhadap penyakit Covid-19 perlu ada sekurang-nya 60-80% dari seluruh penduduk yang kebal terhadap penyakit ini. Artinya minimal 165 juta penduduk di Indonesia harus mendapatkan vaksinasi Covid-19. Oleh karena itu tetap patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan *physical distancing*, menggunakan masker saat berada di luar ruangan, rajin mencuci tangan, dan selalu menjaga daya tahan tubuh. Karena risiko penularan virus corona masih tetap ada meskipun sudah menerima vaksin Covid-19.²⁷

²⁷ <https://nasional.sindonews.com/read/> diakses pada tanggal 3 Juni 2022, pukul 12.40 WIB.

2.5 Dasar Hukum Kebijakan Pemerintah dalam Vaksinasi Covid-19

Dasar hukum yang mengatur mengenai kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan Vaksinasi Covid-19, yaitu:

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- b. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- c. Peraturan Walikota Nomor 18 tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19).

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari peraturan hukum yang berlaku yang erat kaitannya dengan permasalahan penelitian yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, dan sumber lain yang erat berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti

Pendekatan secara yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat pada kenyataan langsung atau sesungguhnya dengan melakukan wawancara kepada pihak yang berkompeten di lokasi penelitian dan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.²⁸

3.2 Sumber Data

Berdasarkan sumbernya data terdiri atas dua kelompok yaitu data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan melakukan wawancara. Data kepustakaan merupakan data yang bersumber

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1983), hlm.20

dari bahan-bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan bacaan lain yang mempunyai hubungan dengan kebijakan pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menurunkan angka Covid-19 di Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan jenisnya data terdiri dari dua kelompok yaitu data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara kepada narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

Dalam hal ini narasumber terbagi dua yaitu Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dan Masyarakat.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara membaca memperelajari dan memahami. Melalui media lain yang bersumber dari literatur, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, buku-buku hukum serta dokumen lainnya. Data sekunder penelitian ini terdiri dari: Bahan Hukum Primer

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan bahan hukum primer yaitu data yang diperoleh dari masyarakat. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kebijakan pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menurunkan angka Covid-19, yang antara lain adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Perpres 14/2021).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
6. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Peetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
7. Permenkes dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
8. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
9. Peraturan Walikota tentang Pedoman Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 melalui Protokol Kesehatan di Wilayah Kota Bandar Lampung.

c. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa bahan Pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian buku-buku teks ilmu hukum, teori buku, sejarah hukum, artikel dalam majalah harian, referensi, jurnal dan publikasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

d. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier meliputi kamus, ensiklopedis dan sumber dari internet yang berkaitan dengan masalah.²⁹

3.3 Metode Pengumpulan Data

3.3.1 Metode Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan (*library research*) yaitu melakukan serangkaian seperti membaca, menelaah dan mengutip dari berbagai buku dan literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.
- b. Studi Lapangan (*field research*) yang dilakukan melalui wawancara untuk mengumpulkan data dengan cara wawancara yaitu mengajukan daftar pertanyaan secara langsung dengan pihak yang terkait kepada informan penelitian untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian. Teknik wawancara yang digunakan adalah dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan akan dikembangkan pada saat proses wawancara berlangsung.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Op, Cit.* hlm, 52.

3.3.2 Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan Data yaitu menentukan data yang sesuai dengan pokok bahasan, kemungkinan adanya kekurangan data serta kekeliruan data yang diperoleh.
- b. Klasifikasi Data yaitu menghimpun data menurut kerangka bahasan, diklasifikasikan menurut data yang telah ditetapkan.
- c. Penyusunan Data yaitu mengumpulkan data pada pokok bahasan masing-masing dengan sistematis.

3.3.3 Analisis Data

Analisis data dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis deksriptif, maksudnya adalah analisis data dilakukan dengan menjabarkan secara rinci kenyataan/keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan, sehingga memudahkan untuk ditarik suatu kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian, analisis data dilaksanakan secara deduktif, ; menguraikan pembahasan secara umum dan menarik kesimpulan secara khusus.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peran Dinas Kesehatan dalam Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Kota Bandar Lampung dalam menurunkan angka virus Covid-19 yang berdasarkan Peraturan Walikota No 18 tentang Pedoman Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 melalui Protokol Kesehatan di Wilayah Kota Bandar Lampung sudah berjalan sebagaimana mestinya. Akan tetapi masih banyak diantara masyarakat yang belum melaksanakan vaksinasi, namun perkembangan setiap harinya semakin mengalami peningkatan. Perangkat pemerintah menjalankan tugasnya menyediakan vaksin dan melaksanakan program vaksinasi serta masyarakat mulai ikut membantu untuk menanggulangi wabah Covid-19. Peraturan ini sedikit banyaknya dipengaruhi oleh sanksi yang ditetapkan, sehingga masyarakat turut mengikuti dan mematuhi Peraturan Walikota.
2. Faktor Pendukung dalam pelaksanaan peran pemerintah Kota Bandar Lampung dalam vaksinasi Covid-19 adalah disiplin masyarakat dalam menegakkan proses, adanya penyediaan sarana dan prasarana, menerapkan 5M. Faktor penghambatnya adalah karena kurangnya partisipasi dan kesadaran dari

masyarakat untuk melakukan vaksinasi sebagai upaya pemerintah dalam penanggulangan virus Covid-19.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, penulis dapat memberikan sedikit saran sebagai berikut:

1. Untuk pihak pemerintah dan perangkat lainnya yang terlibat dan diberi amanat dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 ini untuk lebih memperhatikan masyarakat disekeliling yang sekiranya masih membutuhkan arahan dan tuntunan tentang pentingnya program vaksinasi untuk ikut serta membantu upaya pemerintah dalam menanggulangi pandemi virus corona dengan memberikan sosialisasi dan edukasi pengetahuan tentang vaksin Covid-19, sehingga keraguan dan kecemasan pada masyarakat yang menjadi faktor penghambat ini dapat segera ditanganin. Agar semakin banyak masyarakat yang sadar akan hukum dan pengetahuan sehingga masyarakat dapat melaksanakan Peraturan Pemerintah yang sudah ditetapkan dengan kesadaran diri tanpa harus dipaksa oleh hukum.
2. Kepada masyarakat khususnya yang belum melaksanakan kebijakan pemerintah yaitu vaksinasi bagi mereka yang sudah tertera sebagai peserta wajib vaksin, ada baiknya jika kita bersikap bijak terhadap peraturan yang ada, mau bekerjasama dengan pemerintah untuk memutus dan mencegah penyebaran virus corona, supaya kembali tercapai kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman serta dengan kondisi negara yang pulih. Masyarakat juga harus lebih selektif dalam memilih berita yang dapat dipastikan lebih dahulu

kebenarannya, bisa dengan cara bertanya kepada orang yang lebih paham atau memang berada pada bidangnya, maupun hanya melihat informasi dari sumber yang terpercaya dan sudah jelas asalnya dari pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Atmosudirjo, Prajudi. 1995. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Budiarjo, Miriam. 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2005. *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang*, Jakarta: PT. Elex Media Komputino.
- Handayani, Soewarno, 2001. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: Haji Masagung.
- Hidjaz, Kamal. 2010. *Efektifitas Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Indonesia*, Makassar: Pustaka Refleksi.
- HR, Ridwan. 2018. *Hukum Administrasi Negara*, Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Lathif, Nazaruddin dkk. 2021. *Hukum Administrasi Negara*. Bogor: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Pakuan.
- Lotulong, Paulus Effendie, 1995. *Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Manan, Bagir. 1994 . *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Nurmayani. 2009. *Hukum Administrasi Daerah*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Rahayu, Ani Sari. 2018. *Pengantar Pemerintahan Daerah (Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Remaja, I Nyoman Gede. 2017. *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*. Singaraja.
- Soekanto, Soerjono. 1993. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.

- Subarso, AG. 2006. *Analisis Kebijakan Publik*, Jakarta:, Sinar Grafika.
- Voll, Willy D.S. 2014. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wajdi, Farid Andryan.2022. *Hukum dan Kebijakan publik*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahab, S. Abdul. 1999. *Analisis Kebijakan Publik Teori dan Aplikasinya*, PT. Dannar Wijaya.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Beskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019

Peraturan Menteri Kesehatan Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019

Peraturan Walikota Nomor 18 tentang Pedoman Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 melalui Protokol Kesehatan di Wilayah Kot Bandar Lampung.

C. Jurnal

Wiranti, Sriatmi A, Kusumastuti W. *Determinan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan pembatasan sosial berskala besar dalam pencegahan COVID-19*. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI)

Dewi, S. A. E. (2021). Komunikasi Publik Terkait Vaksinasi Covid 19. Health Care : Jurnal Kesehatan, 10(1), 162–167.

Iskak, I., Rusydi, M. Z., Hutauruk, R., Chakim, S., & Ahmad, W. R. (2021). Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Tentang Pentingnya Vaksinasi Di Masjid Al – Ikhlas, Jakarta Barat. *Jurnal PADMA: Pengabdian Dharma Masyarakat*, 1(3), 2021.

Chairani, Ikfina *Dampak Pandemi COVID-19 Dalam Perspektif Gender di Indonesia Jurnal Kependudukan Indonesia* | Edisi Khusus Demografi dan COVID-19, Juli 2020 | 39-42

Makmun, A., & Hazhiyah, S. F. (2020). Tinjauan Terkait Pengembangan Vaksin COVID 19. *Molucca Medica*, 13, 52–59.

D. Sumber Lain

Buku Ajar Mahasiswa Kebijakan Pemerintahan <https://adm.fisip.unpatti.ac.id/wp-content/uploads/2019/10/Bahan-Ajar-Kebijakan-Pemerintahan-dikonversi.pdf>.

Buku Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Virus Corona Disease 2019

Buku Saku Vaksinasi Covid-19

Buku Kebijakan Pelaksanaan Vaksin Covid-19
<https://bandarlampungkota.go.id/new/berita-11483-Walikota-Bandar-Lampung>

<https://databooks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/01update-vaksinasi-dosis-3-di-kota-bandar-lampung>

<https://lampung.kemenag.go.id/news-526570-html>

<https://dinkeskotabalam.com>

<http://repository.radenintan.ac.id/>

<https://farmalkes.kemkes.go.id/2022/01/dukungan-penyediaan-vaksin-bagi-keberhasilan-pelaksanaan-vaksinasi-covid-19/>

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/12/>